

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



Kabupaten Tangerang, 23 Mei 2025

Nomor : 99/NOT/MS/V/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk

Kepada Yth.
DIREKSI
PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk
Komplek Pergudangan Multi Guna T8 nomor 16,
Alam Sutera, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul sepuluh lewat dua puluh menit (10.20) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul sebelas lewat enam belas menit (11.16) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- tuan Irman, sebagai Komisaris Utama
- tuan Laurens Nagajaya, sebagai Komisaris

Direksi:

- tuan Hengky Wijaya, sebagai Direktur Utama
- tuan Marjuky, sebagai Direktur
- tuan Charli, sebagai Direktur
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Direktur
- tuan Dion Amaury, sebagai Direktur

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **677.611.718** (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas) saham yang merupakan **84,70%** (delapan puluh empat koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak **800.000.000** (delapan ratus juta) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili	:	677.611.718 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju	:	100 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko	:	0 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU	:	677.611.618 suara

atau mewakili **99,99%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili | : | 677.611.718 suara |
| - Jumlah suara yang tidak setuju | : | 100 suara |
| - Jumlah suara yang abstain/blanko | : | 0 suara |
| - Sehingga jumlah suara yang SETUJU | : | 677.611.618 suara |

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp.54.938.537.349,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
 - pembagian dividen final sebesar Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar empat ratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada 29 November 2024, Perseroan telah membagikan dividen interim Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Pembagian dividen adalah dividen final dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.18.400.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa (-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.

- Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 677.611.718 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 100 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 600 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 677.611.618 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pen delegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat Dan Kelima

Mata Acara Rapat Keempat dan Kelima merupakan penegasan susunan dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, tanpa mengadakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali. Karena mata acara ini hanya menegaskan dan tidak ada perubahan apapun, maka Rapat tidak memerlukan pengambilan suara.

Dengan demikian dalam Rapat disampaikan:

- Tanpa adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama adalah Bapak Hengky Wijaya
Direktur adalah Bapak Marjuky
Direktur adalah Bapak Charli
Direktur adalah Ibu Dewi Irianty Wijaya
Direktur adalah Bapak Dion Amaury

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama adalah Bapak Irman
Komisaris adalah Bapak Laurens Nagajaya
Komisaris Independen adalah Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

Dengan masa jabatan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

Mata Acara Rapat Keenam

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili | : | 677.611.718 suara |
| - Jumlah suara yang tidak setuju | : | 700 suara |
| - Jumlah suara yang abstain/blanko | : | 0 suara |
| - Sehingga jumlah suara yang SETUJU | : | 677.611.018 suara |

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk nomor 19, tertanggal 22 Mei 2025, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang